

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENGELOLAAN KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN PADA PRAKTIKAN		
	No. Dokumen SPO. DIK. 017	No. Revisi 03	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Februari 2022	Ditetapkan Plt. Direktur  Dr. Untung Gunarto Sp.S.,MM NIP. 19650909 200001 1 001	

PENGERTIAN	Suatu prosedur tata cara yang mengatur pengelolaan kejadian tidak diinginkan pada praktikan saat melaksanakan kegiatan praktek di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS). Contoh kejadian yang tidak diinginkan adalah tertusuk jarum, terpeleset, tersengat aliran listrik, terkena pecahan kaca, terkena cairan kimia pada mucosa mata, dan lain lain.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah - langkah penerapan pengelolaan kejadian tidak diinginkan di RSUD Prof. DR. Margono Soekarjo
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Nomor 445/02273/II/2021 Tentang Kebijakan Pelayanan 2. Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo No. 445/01891/I/2022 Tentang Praktek Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
PETUGAS	Dokter Perawat, Bidan
PROSEDUR	1. Apabila praktekan mengalami kejadian tidak di inginkan, segera melaporkan kepada Kepala Instalasi atau Kepala Ruang dan atau Ka satgas / Koordinator shift tempat praktikan tersebut melaksanakan praktik klinik. 2. Kepala Instalasi / Kepala Ruang / Ka Satgas / Koordinator shift segera memberikan bantuan untuk menangani akibat kecelakaan tersebut secara teknis sesuai penatalaksanaan pada panduan pasca pajanan di RSMS 3. Kepala Instalasi / Kepala Ruang / Ka Satgas / Kordinator shift membuat kronologis kejadian tersebut pada formulir Laporan Insiden ke Tim Keselamatan Pasien (KP) RSMS 4. Kepala Instalasi / Kepala Ruang melaporkan kejadian

 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENGELOLAAN KEJADIAN TIDAK DIINGNKAN PADA PRAKTIKAN		
	No. Dokumen SPO. DIK. 017	No. Revisi 03	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Februari 2022	Ditetapkan Plt. Direktur  <u>Dr. Untung Gunarto Sp.S.,MM</u> NIP. 19650909 200001 1 001	

	kecelakaan terhadap praktikan tersebut kepada Sub Komite Keselamatan Pasien (SKKP) RSMS dengan tembusan kepada Bidang Pendidikan dan Penelitian melalui Dokter Pendidik Klinik/Perseptor/Pembimbing Klinik/Pembimbing terkait. 5. Bidang Pendidikan dan Penelitian berkoordinasi dengan Institusi Pendidikan terkait untuk penyelesaian tanggung jawab secara adminstratif sesuai dengan perjanjian kerjasama.
UNIT TERKAIT	1. Semua Koordinator pembimbing klinik 2. Semua KSM 3. Semua Instalasi dan Ruang Perawatan yang terdapat siswa/mahasiswa Praktek